

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 1/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019
 - Lampiran 1 halaman.